

ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS KELEBIHAN BAYAR ANGSURAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

(LEGAL ANALYSIS OF OVERPAYMENT CASES IN CREDIT AGREEMENTS)

Andi Santri Syamsuri,
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
andisantrisyamsuri@unismuh.ac.id

Muh. Alhayyong,
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
mualhayinghukumbisnisunismuh@gmail.com

Tulisan Diterima: 05-02-2023; Direvisi: 16-02-2023; Disetujui Diterbitkan: 20-02-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Bank M Cabang Makassar dan implikasi yuridis terhadap tagihan yang ditagihkan berlebih oleh pihak bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum di lingkungan masyarakat. Cara memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan agar mengetahui dasar-dasar hukum yang berlaku lalu membandingkan dengan penerapannya yang didapat melalui wawancara terhadap responden. Seluruh data kemudian diuraikan dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kelebihan bayar angsuran kredit di Bank M Cabang Makassar dalam pelaksanaannya merupakan tindakan yang tidak seharusnya ditagihkan oleh Pihak Bank.

Pertama, hal ini berdasarkan tindakan wanprestasi yang terlebih dahulu dilakukan Pihak Bank terkait perjanjian yang ada di antara para pihak. Wanprestasi yang dilakukan dikarenakan adanya perbedaan penerapan antara apa yang diperjanjikan dengan apa yang dilaksanakannya itu adanya kelalaian Pihak Bank dalam menetapkan jangka waktu angsuran kredit sehingga menjadi semakin lama. Kedua, implikasi yuridis terhadap tagihan yang ditagihkan berlebih menjadikan adanya pembayaran tidak terhutang selama 24 bulan. Pembayaran yang tidak terhutang adalah hak dari Pihak Berutang yang wajib dikembalikan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Bank.

ABSTRACT

This research aims to determine the efforts to resolve defaults carried out by Bank M Makassar Branch and the juridical implications of bills that are overcharged by the bank. This research is normative legal research, namely a legal research method that functions to research the formation of law and the application of law in society. To obtain data, library research was carried out to find out the basics of the applicable law and then compare it with its application obtained through interviews with respondents. All data is then described and analyzed qualitatively. Based on the research results, the overpayment of credit installments at Bank M Makassar Branch in its implementation is an action that should not be collected by the Bank.

First, this is based on acts of default that were previously carried out by the Bank regarding the existing agreement between the parties. The default was caused by a difference in implementation between what was agreed and what was implemented, namely the Bank's negligence in determining the credit installment period so that it became longer. Second, the juridical implications of bills being overcharged mean that payments will not be owed for 24 months. Payments that are not owed are the rights of the Indebted Party which must be returned.

Keywords: Breach Of Contract, Credit Agreement, Bank.

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang semakin beragam. Khususnya pada Negara berkembang, perekonomian di masyarakat dituntut untuk tetap stabil, agar membantu pembangunan bangsa. Seperti diketahui umum, keuangan dunia tidak lepas dari peran aktif lembaga keuangan yang salah satunya dalam hal ini disebut sebagai Bank.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perorangan, perseroan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya¹. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia², bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa pada lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Uang yang beredar tidak serta merta mengalir begitu saja. Sistem perbankan telah jelas dan secara spesifik memberikan batasan tentang peredarannya. Namun, ternyata keperluan uang di masyarakat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, sistem

¹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

² Departemen Pendidikan Nasional, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 134.

³ Hermansyah, *loc. cit.*




keuangan dengan terobosannya mengandalkan pembayaran yang dilakukan secara elektronik sehingga uang yang beredar terkesan tidak terlihat atau bersifat maya³.

Selain menangani tentang peredaran uang, bank juga mempunyai fasilitas penyaluran kredit. Penyaluran kredit dimanfaatkan oleh penggunanya untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak di satu waktu untuk melakukan pembiayaan diberbagai sektor keuangan mereka. Jadi dapat kita simpulkan dini bahwa bank merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana itu dalam bentuk kredit dan jasa pembiayaan lainnya.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak bank merupakan suatu kegiatan kepercayaan yang didapat dari uang masyarakat yang telah dihimpun. Kredit yang dicairkan diaplikasikan dalam bentuk sebuah perjanjian utang antara bank dan pihak berutang. Bank dengan prinsip kehati-hatiannya dalam memberikan kredit selalu mempunyai pertimbangan terburuk yaitu adanya risiko kredit macet yang disebabkan oleh pihak berutang.

Perbankan pada umumnya menyadari bahwa diperlukannya sebuah bukti tertulis terkait hutang-piutang tersebut. Bukti tertulis tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian baku. Secara perdata, sebuah bukti tertulis erat kaitannya dengan pembuktian di muka hukum. Perjanjian kredit yang biasa terjadi dibuat dalam bentuk akta otentik, namun tidak jarang juga dibuat dengan akta bawah tangan. Bukti tersebut sebenarnya untuk menjaga tingkat risiko dari perjanjian yang telah dibuat.

Berbicara tentang risiko, posisi perbankan di belahan dunia manapun merupakan posisi yang sangat kuat. Di lapangan, perjanjian tersebut rata-rata lahir dari sebuah negosiasi yang minim, terkadang suatu perjanjian dibuat sepihak dan terkesan memaksa pihak lain untuk menyetujuinya. Namun ini bukan sebuah permasalahan hukum karena dalam acuan kita dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan tiap-tiap orang untuk membuat dan memutuskan sendiri apa isi perjanjian mereka. Disamping itu, pihak bank dalam hal ini sebagai penyedia jasa keuangan, memerlukan perlindungan yang lebih dalam mengatur pembiayaan keluar mereka. Pihak berutang yang pada



awalnya dianggap sebagai pihak yang membutuhkan dana, pada umumnya menyetujui kontrak yang ditawarkan, meskipun memang, dalam beberapa pasal sering kali juga ada negosiasi apakah itu tentang objek jaminan, jumlah hutang, serta tenggang waktu pembayaran.


Suatu bentuk kredit tidak lepas dari kewajiban mengembalikan hutang dari pihak berutang kepada bank. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pihak Bank Indonesia memberikan penilaian terhadap sebuah kredit tentang kondisi kredit pihak berutang dengan penggolongan kualitas kredit sebagai berikut:³

1. Lancar;
2. Dalam Perhatian Khusus;
3. Kurang Lancar;
4. Diragukan; dan
5. Macet.

Ketika dalam klasifikasi kualitas kredit tersebut dianggap perlu diambilnya sebuah tindakan, maka ada berbagai macam cara penyelesaiannya, baik melalui restrukturisasi maupun melalui lembaga-lembaga hukum. Namun apabila dipelajari lebih lanjut, semua bentuk penyelesaian itu lebih meniti-beratkan kesalahan pada pihak berutang. Kesalahan yang dimaksud bisa merupakan wanprestasi maupun perbuatan yang digolongkan perbuatan melawan hukum.

Sebuah perjanjian adalah sebuah perikatan bernama yang terjadi dari kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Sebuah perjanjian memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang disepakati. Perjanjian tidak lepas dari perikatan, dimana perikatan adalah awal mula sebuah kesepakatan. Suatu perjanjian dapat berakhir tapi perikatannya masih tetap berjalan dan begitu pula sebaliknya.

³ Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 263.



Selanjutnya menarik apabila menganalogikan tentang perjanjian yang timbul untuk para pihak dilakukan secara timbal balik, tetapi kenyataannya perlindungan hukum seakan secara eksklusif berada dipihak bank. Tidak menutup kemungkinan, malah kadang bank-lah yang melakukan kesalahan, baik dari segi wanprestasi maupun


melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam banyak kasus, pihak bank juga sering kali dilaporkan terkait perjanjian kredit yang mereka buat.

Berangkat dari kenyataannya di lapangan, penulis dalam hal ini menemukan suatu permasalahan yang berhubungan dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara Bank M kepada pihak berutang yang merupakan orang-perorangan.

Secara ringkas, permasalahan berawal ketika pihak berutang hendak melakukan pelunasan sisa utang yang dimilikinya terkait perjanjian kredit yang tengah berlangsung. Ketika hendak melakukan klarifikasi terhadap sisa utang, pihak bank melakukan rekap penjumlahan piutang yang seharusnya ditagihkan. Rekap tersebut merupakan awal munculnya sebuah masalah. Utang yang telah ada sejak dibuatnya Perjanjian Kredit awal yaitu pada bulan Mei tahun 2005, kemudian dilanjutkan dengan melakukan *addendum* sehubungan dengan klausul penambahan jumlah utang sebanyak dua kali, yang terjadi pada Agustus tahun 2007 dan yang terakhir pada Maret 2010, disepakati prestasi yang diwajibkan ke berutang dilaksanakan menurut skema yang terdapat dalam perjanjian terakhir atau pada Addendum II.

Dalam Addendum II, para pihak sepakat dengan penambahan jumlah utang, dimana dalam bahasa perbankan digunakan istilah "*top up*", dan dengan penambahan batas waktu berakhirnya Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok para pihak.

Kesepakatan tentang jumlah telah sesuai dengan apa yang para pihak inginkan. Namun ternyata, permasalahan intinya berasal dari lama waktu penagihan utang. Sesuai dengan isi Addendum II, pihak berutang menginginkan perjanjian tersebut terhitung mulai dari bulan Maret 2010 dan berakhir dengan batas waktu hingga bulan Maret 2016. Pihak



bank dalam hal ini telah menyetujuinya, dimana di dalam *addendum* yang merupakan akta perjanjian para pihak tercantum lama kredit selama 72 bulan. Addendum II itu kemudian secara bersama-sama ditandatangani oleh para pihak, dengan tetap mengikuti tata cara pembayaran yang disepakati dari awal Perjanjian Kredit dimulai tahun 2005, yaitu secara *auto debet*.

Dalam salinan akta yang diberikan kepada pihak berutang, bank menambahkan satu lembaran lagi, yang merupakan lembaran Tabel Skala Angsuran, yang merupakan bagian terpisah dari perjanjian pokoknya. Lembaran tambahan ini mencantumkan tentang identitas pihak berutang, jumlah utang, tingkat bunga, lama kredit, dan jumlah pembayaran/angsuran per-bulan yang memuat jumlah penagihan selama 12 bulan pertama kredit itu dijalankan. Sedangkan sisa pembayaran/angsurannya tidak tercantumkan.

Pihak berutang yang dengan itikad baik pada sekitaran tahun 2014 hendak menyelesaikan sisa utangnya secara keseluruhan, menghadap ke pihak bank untuk mengetahui sisa utangnya. Pihak bank yang melakukan penghitungan ternyata menemukan ada kesalahan yang dilakukan oleh pihaknya sehubungan dengan jumlah angsuran yang ditarik dari berutang setiap bulannya secara *auto debet* dan tentang tenggang lama kredit yang diperjanjikan. Bank dalam hal melakukan *debet* angsuran tiap bulan dari pihak berutang, menjalankan haknya bertentangan dengan kewajiban pihak berutang. Lama perjanjian dalam hitung-hitungan bank adalah selama 96 bulan. Angka tersebut didapat pihak bank dari lama angsuran yang tercantum pada Tabel Skala Angsuran tadi, yang merupakan sebuah lembaran tambahan yang terpisah dari perjanjian pokok, yang isinya di luar kesepakatan para pihak.

Sampai masa waktu perjanjian berakhir yaitu pada Maret 2016, ternyata unsur wanprestasi terpenuhi yang terlihat dari awal perjanjian dalam bentuk Addendum II sampai berakhir. Hal ini dibuktikan dengan ketidak-sesuaian pelaksanaan dari apa yang diperjanjikan dengan apa yang terjadi.

Di dalam perjanjian kredit melalui Addendum II, skema pembayaran yang disepakati yaitu selama 72 bulan. Namun dengan bertambahnya jangka waktu kredit



menyebabkan, memberikan kewajiban kepada pihak berutang untuk melakukan pembayaran perbulannya sebesar Rp. 16.111.499,83 untuk 12 bulan pertama Addendum II tersebut dijalankan. Selanjutnya pada bulan ke 13 sampai bulan ke 72 terjadi perubahan sesuai dengan tingkat suku bunga tahunan acuan Bank Indonesia, yaitu Rp. 16.957.218,58 pada bulan ke 13 sampai bulan ke 27, Rp. 16.658.203, 23 pada bulan ke 28 sampai bulan ke 40, Rp. 16.765.550, 44 pada bulan ke 41 sampai bulan ke 47. Pembayaran bulan ke 48 sampai bulan ke 72 belum memiliki rincian karena penghitungan dilakukan berhenti pada bulan 46 yang bertepatan dengan pihak berutang menghadap ke pihak bank untuk melakukan klarifikasi.

Sedangkan pembayaran yang ditarik oleh pihak bank nyatanya hanya sejumlah Rp. 13.345.581 selama 12 bulan pertama (sesuai Tabel Skala Angsuran dan penagihan dari rekening Koran debitur). Pada bulan ke 13 sampai bulan ke 63 jumlah tagihan berkisar tiga belas hingga empat belas jutaan rupiah, mengikuti perubahan acuan suku bunga Bank Indonesia tiap tahunnya.

Dari selisih pembayaran baik jangka waktu yang panjang dan jumlah hutang secara total yang jauh berbeda, maka perjanjian dalam bentuk Addendum II itu mengakibatkan adanya kelebihan bayar angsuran dari Pihak Berutang karena perbedaan suku bunga yang terdapat dari selisih waktu angsuran kredit yang sebenarnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka antara perjanjian dan perikatan menjadi jelas perbedaannya. Pada satu bagian, perjanjian yang ada dinyatakan sebagai perjanjian yang tidak diperjanjikan dan pada bagian lainnya sebuah perikatan tetap ada karena dalam perjalanannya prestasi tidak secara penuh dilakukan.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini tentang upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Bank dalam kasus Analisis Yuridis Tentang Kelebihan Bayar Angsuran Kredit dan Bagaimana implikasi yuridisnya terhadap tagihan yang ditagihkan berlebih oleh pihak bank.



B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada asas-asas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peraturan hukum positif, sehingga dilengkapi dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan khususnya pada perjanjian antara Pihak Bank dan Pihak Berutang untuk memperoleh data primer kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. . Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Bank M Cabang Makassar

Perjanjian kredit merupakan perikatan yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak yang satu membutuhkan sesuatu (uang maupun barang), dan pihak yang lain menyanggupi untuk memberikan sesuatu (uang maupun barang). Penyaluran kredit kebanyakan dilakukan oleh sebuah perusahaan atau lembaga dibanding orang perorangan, dimana mereka mampu menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Secara umum, yang menjadi permasalahan dalam kasus tersebut tergolong tindakan atau perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat Pihak Bank terhadap Pihak Berutang. Seperti kita ketahui, Abdulkadir Muhammad di dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan yaitu:⁴

- a. Karena kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*).

⁴ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

Seseorang dapat ditentukan melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun karena lalai dapat dilihat dari perikatan itu sendiri, apakah ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak bank, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Egas Sagalawani mengatakan bahwa memang terjadi kesalahan dalam penerapan perjanjian, khususnya tentang jangka waktu perjanjian itu sendiri yang berdampak pada jumlah angsuran yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang tertuang di dalam perjanjian telah benar hasil dari sebuah kesepakatan bersama, namun pelaksanaannya merupakan kelalaian yang datang dari pihaknya ⁵. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari pihak berutang,


Bapak JB yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa setelah bertemu dengan pihak bank dan melakukan komunikasi, memang terdapat kesalahan dari segi jangka waktu perjanjian kredit yang menjadi semakin lama dan membawa dampak pada adanya perubahan jumlah *debet* cicilan hutang ditiap bulannya ⁶.

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa perjanjian yang timbul diantara kedua belah pihak adalah perjanjian yang didasarkan dari sebuah kesepakatan dimana menurut KUHPerdara mengatakan bahwa perjanjian tersebut mengikat layaknya undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mempunyai akibat hukum perjanjian yang sah pula. Akibat hukum itu sendiri antara lain: berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang; dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak mengharuskan para pihak untuk menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Perjanjian

⁵ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan Egas Sagalawani, Manager Consumer Load Processing Mgr PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 15 Maret 2016.

⁶ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan JB, pihak dalam perjanjian (Pihak Berutang) pada PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 19 Maret 2016.



mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Didalam perkara perdata, hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata), perjanjian itu dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdata), menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata), dan juga dapat dituntut untuk membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi harus diperjanjikan lagi.

Didalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, itikad baik yang dimaksud adalah tentang pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi secara objektif, itikad baik menjadi penilaian tentang pelaksanaan perjanjian itu.

Menanggapi pertanyaan selanjutnya, Bapak JB menyesalkan bahwa sejak menggunakan fasilitas kredit Bank M yang dimulai dari tahun 2005, semuanya berjalan lancar. Namun dalam perjalannya, perjanjian lanjutan di tahun 2010 yang rencananya akan berakhir ditahun 2016 ternyata telah bermasalah sejak pertama kali dinyatakan berlaku. Yang menjadi ungkapan protes dari pihaknya adalah karena masalah ini baru didapat dimasa perjanjian hampir akan berakhir, bukan berasal dari ketelitian pihak bank, tapi dari inisiatifnya sendiri untuk mencari tahu ⁷.

Suatu perjanjian dibuat akibat dari para pihak yang telah menetapkan apa-apa yang disepakati. Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata-katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keragu-raguan lagi, tidak diperkenankan

⁷ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan JB, pihak dalam perjanjian (Pihak Berutang) pada PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 19 Maret 2016. ⁹ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 116.

memberikan pengertian lain atau dengan kata lain tidak dapat ditafsirkan lain (Pasal 1342 KUHPerdota).

Suatu perjanjian dibuat atas dasar adanya prestasi yang diharapkan terwujud baik prestasi oleh satu pihak saja ataupun prestasi yang dilakukan oleh para pihak. Terhadap suatu prestasi yang dilakukan oleh para pihak atau timbal balik, terkadang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Hal ini bisa saja meliputi beberapa hal yang mempengaruhi sehingga perjanjian tersebut menjadi cacat. Beberapa hal yang menjadi faktor-faktor tersebut antara lain: ⁹

a. Kekeliruan atau kehilapan

Menurut ketentuan Pasal 1322 ayat 1 KUHPerdota, kekeliruan atau kehilapan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali apabila kekeliruan atau kehilapan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian. Dengan kata lain, kekeliruan atau kehilapan tidak mempengaruhi berlakunya suatu perjanjian. Ini merupakan ketentuan umum. Tetapi jika keliru atau hilap

itu mengenai fakta yaitu mengenai pokok perjanjian atau hakekat barang, yang sifatnya cukup berat, kekeliruan mengenai identitas pokok perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian itu batal. Pokok perjanjian ini adalah termasuk syarat objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

b. Perbuatan curang atau penipuan

Penyelesaian suatu perjanjian sering didahului oleh perundingan-perundingan, dengan jalan mana satu pihak membuat pernyataan-pernyataan tentang fakta, yang dimaksudkan untuk membujuk pihak lain supaya mengadakan perjanjian. Jika pernyataan semacam itu tidak benar atau palsu maka hal ini disebut perbuatan curang atau penipuan.

Menurut ketentuan Pasal 1328 KUHPerdota, apabila tipu muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perikatan. Sedangkan jika tidak dilakukan tipu muslihat itu, pihak lainnya itu tidak akan membuat perikatan tersebut.

Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.

c. Paksaan

Paksaan itu terjadi apabila pihak yang diminta untuk membuat perjanjian dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perjanjian itu tidak dibuat secara bebas, karena itu perjanjian yang sedemikian dapat dibatalkan menurut kehendak pihak yang diminta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu (Pasal 1324 KUHPerdara).

Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak lagi dapat dituntut, apabila setelah paksaan berhenti perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas maupun secara diam-diam, atau apabila seseorang melampaukan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya (Pasal 1327 KUHPerdara). Waktu yang ditentukan undang-undang adalah dalam lima tahun.

d. Ketidaccakapan

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah: 1) Orang yang belum dewasa

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3) Orang perempuan yang bersuami. Namun dewasa ini, semua wanita dewasa baik sudah bersuami atau belum, dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum.

Orang yang belum maupun yang berada dibawah pengampuan, jika membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Yang dapat memintakan pembatalan kepada hakim adalah yang bersangkutan sendiri dengan bantuan walinya.

Selanjutnya, terhadap penyelesaian masalah diantara keduanya, masing-masing pihak menginginkan ada penyelesaian secara kekeluargaan. Bapak JB mengatakan bahwa ingin permasalahan ini cepat diselesaikan dengan memperhatikan posisi pihaknya yang dalam hal ini bisa dikatakan sangat minim berkontribusi menjadi penyebab masalah ini berawal. Selain itu, dirinya juga ingin pihak bank dapat memberikan fasilitas yang tidak menyulitkan dalam penyelesaiannya⁸. Sedangkan Bapak Egas Sagalawani mengatakan

⁸ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan JB, pihak dalam perjanjian (Pihak Berutang) pada PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 19 Maret 2016.

bahwa, pihaknya yang mewakili Bank M sangat mengharapkan ada diskusi *win win solution* yang diikuti dengan membuat permohonan tertulis dari pihak berutang kepada bank tentang apa yang diinginkan. Hal ini dikarenakan divisi yang dipimpinnya adalah divisi yang merupakan bagian penyalur kredit dari kantor cabang pembantu. Sedangkan, keputusan terkait penyelesaian berada ditingkat Kantor Wilayah Bank M yang membawahnya⁹.

Terkait dengan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kredit secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dengan restrukturisasi dan melalui lembaga hukum. Pada permasalahan ini Pihak Bank mengarahkan penyelesaian secara restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan pihak bank dalam usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya¹². Restrukturisasi sendiri memiliki tujuan antara lain¹³:


-
- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
 - b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
 - c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Beberapa kebijakan tentang restrukturisasi yang di keluarkan menurut keputusan Direksi Bank Indonesia, antara lain¹⁰:

- a. Penurunan Suku Bunga Kredit

⁹ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan Egas Sagalawani, Manager Consumer Load Processing Mgr PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 15 Maret 2016. ¹² Sutarno, *op. cit.*, hlm. 266. ¹³ *ibid.*

¹⁰ Surat Direksi Bank Indonesia, 1998, *Tentang Petunjuk dan Pedoman tentang Tata Cara Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi Kredit Bermasalah*, Nomor 21/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, Jakarta.

- 
- b. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit
 - c. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit
 - d. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
 - e. Penambahan Fasilitas Kredit
 - f. Pengambil Ahlian Agunan atau Aset Debitur
 - g. Jaminan Kredit Dibeli Oleh Bank
 - h. Konversi Kredit Menjadi Modal Sementara dan Pemilikan Saham
 - i. Pengambil Ahlian Pengelolaan Proyek
 - j. Novasi (Pembaharuan Hutang)
 - k. Subogasi
 - l. *Cessie*
 - m. Debitur Menjual Sendiri Barang Jaminan
 - n. Bank Menjual Sendiri Barang Jaminan di Bawah Tangan Berdasarkan Surat Kuasa
 - o. Penghapusan Piutang

Beberapa penyelamatan kredit melalui restrukturisasi telah dikemukakan, dimana penyelesaian lebih ditekankan pada negosiasi kreditur dan debitur untuk menemukan solusi yang bisa dilaksanakan kedua pihak. Debitur harus memiliki iktikad baik dan bersedia mengikuti saran-saran dari kreditur untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui restrukturisasi. Jadi penyelamatan kredit melalui restrukturisasi ini, hubungan kreditur dan debitur masih dipertahankan. Jika pemutusan hubungan kreditur dan debitur terjadi maka pemutusan itu terjadi berdasarkan kesepakatan.

Menjawab hal berikutnya, pihak bank menjelaskan bahwa secara umum pihaknya ingin melakukan suatu upaya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap permasalahan yang muncul. Beberapa penawaran yang ditawarkan oleh bank terkait masalah ini seperti:¹¹

¹¹ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan Egas Sagalawani, Manager Consumer Load Processing Mgr PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 15 Maret 2016.

- a. Pihak berutang diberikan kesempatan untuk melakukan permohonan terkait penambahan jangka waktu sisa kredit terhutang.
- b. Pihak berutang diberikan kesempatan untuk melakukan permohonan terkait pengurangan beban bunga yang selama ini menumpuk.
- c. Pihak berutang diminta untuk melakukan penambahan pokok kredit (*top up*) dengan perjanjian terpisah, namun menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan yang telah diagunkan.
- d. Dalam hal penambahan pokok kredit (*top up*), hutang baru tetap dikenakan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
- e. Dalam hal agunan yang diagunkan dapat diserahkan kembali kepada pemegang hak tanggungan ketika kedua perjanjian yang terpisah itu telah dinyatakan lunas.

Mengenai jangka waktu dan pengurangan beban, pihak bank tidak dapat memberikan kepastian bahwa hal tersebut dapat terealisasi seperti permohonan debitur. Namun permohonan itu kemungkinan besar disetujui, tinggal bagaimana jumlah dan jangka waktu diputuskan dalam tawar-menawar berikutnya. Begitupula dengan besaran *top up* yang disyaratkan tetap mengikuti penilaian tertinggi dari pihak bank terhadap agunan yang diagunkan pihak berutang.

Menanggapi hal tersebut, pihak berutang sendiri dalam wawancara yang terpisah mengatakan bahwa pihaknya memang lebih menginginkan penyelesaian masalah diluar pengadilan. Untuk syarat yang diajukan bank, pihak berutang memberikan tanggapan sebagai berikut:¹²

- a. Terkait penambahan jangka waktu sisa kredit, pihaknya menginginkan skema baru selama 36 bulan (3 tahun).
- b. Terkait pengurangan beban bunga, pihaknya menginginkan sisa hutang yang perlu dilunasi hanya sejumlah sisa hutang pokok tanpa dikenakan beban bunga sama sekali.

¹² Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan JB, pihak dalam perjanjian (Pihak Berutang) pada PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 19 Maret 2016.

- c. Tentang *top up* yang dimintakan, pihaknya menganggapi dengan positif karena penawaran tersebut dapat membantu pihaknya untuk lebih mengembangkan usaha. Namun untuk permohonan nilai sendiri, pihaknya belum dapat memastikan akan melakukan pengajuan seberapa besar.
- d. Masih tentang *top up* sendiri, pihaknya juga ingin melakukan permintaan yaitu pemotongan bunga agar menjadi dibawah rata-rata dari bank yang bersangkutan.
- e. Tentang masalah agunan, pihak berutang sendiri memandang hal itu tidak sebagai masalah karena sampai saat ini pihaknya masih belum membutuhkan agunan tersebut untuk ditarik kembali.

Terlepas dari syarat yang diajukan oleh pihak bank, dalam hal ini pihak berutang memang memandang bahwa posisi bank lebih menguntungkan. Hal yang menjadi alasan karena setelah berkonsultasi dengan pihak yang menurutnya berkompetensi dibidang hukum, biaya dan waktu yang panjang sudah menjadi hal yang pasti. Apalagi menurutnya, dirinya berdiri sebagai orang-perorangan yang tidak memiliki kemampuan menanggapi permasalahan dimuka pengadilan.¹³

Didalam hukum perjanjian, ada beberapa asas yang menjadi pedoman agar sebuah perjanjian dapat memberikan keseimbangan diantara para pihak yang membuatnya. Beberapa asas-asas dalam perjanjian antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. "Sepakat mereka yang mengikatkan diri" adalah

¹³ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan JB, pihak dalam perjanjian (Pihak Berutang) pada PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 19 Maret 2016.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi konsensualisme, yang menentukan adanya perjanjian

Asas konsensualisme yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berpartisipasi dan ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang isinya:

“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan mengikat.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi ke semua, menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan

untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undangundang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Pihak yang berpiutang mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan pihak berutang, namun pihak berpiutang memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan pihak yang berpiutang yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan mereka seimbang.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undangundang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak berutang. Juga hal ini terlihat didalam *zaakwaarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat didalam Pasal 1339

KUHPerdara, dimana faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan atau moral.

i. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan didalam Pasal 1339 KUHPerdara dimana asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Beberapa asas yang terdapat didalam hukum perjanjian telah jelas memperlihatkan bahwa suatu perjanjian layaknya dibuat dengan seadil mungkin, begitu pula terhadap penyelesaian apabila dikemudian hari terdapat masalah, diharapkan dapat menemui jalan tengah yang tidak saling merugikan. Namun memang dalam penerapannya, menyeimbangkan antara permintaan dan penawaaran bagi para pihak dalam perjanjian adalah hal yang sulit.

Terhadap permasalahan ini, pihak berutang yang dengan berbagai pertimbangan melihat memang ada niat baik dari bank yang ingin memberikan fasilitas terhadap penyelesaian masalah diantara mereka. Beberapa hal yang ditawarkan kemungkinan besar disetujui oleh pihaknya, meskipun disisi lain, dengan masalah seperti ini beberapa rencana *financial* yang telah diatur jauh-jauh hari harus ditata ulang karena tidak sesuai dengan yang terjadi sekarang ini ¹⁵.

1. Pembahasan

Dalam sistem hukum, secara garis besar terdapat dua cara penyelesaian sebuah masalah yaitu secara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah bentuk penyelesaian masalah yang ditempuh secara hukum, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian masalah diluar ranah hukum.

¹⁵ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan JB, pihak dalam perjanjian (Pihak Berutang) pada PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 19 Maret 2016.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, terkait dengan wanprestasi yang dilakukan Pihak Bank, para pihak telah sepakat menyelesaikan masalah diluar dari ranah hukum. Bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh Pihak Bank dalam hal ini oleh Penulis terkesan sebagai bentuk dari upaya penyelesaian ketika Pihak Berutang dianggap berada dalam kondisi kredit bermasalah. Hal ini tercermin dari penawaran Pihak Bank kepada Pihak Berutang yang merupakan bagian dari restrukturisasi kredit. Seperti diketahui, restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk memperbaiki kredit dari Pihak Berutang sehingga permasalahan tersebut dapat segera diperbaiki. Penilaian tersebut tidak lepas dari tawaran Pihak Bank yang isinya antara lain:

- a. Pihak berutang diberikan kesempatan untuk melakukan permohonan terkait penambahan jangka waktu sisa kredit terhutang.
- b. Pihak berutang diberikan kesempatan untuk melakukan permohonan terkait pengurangan beban bunga yang selama ini menumpuk.
- c. Pihak berutang diminta untuk melakukan penambahan pokok kredit (*top up*) dengan perjanjian terpisah, namun menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan yang telah diagunkan.
- d. Dalam hal penambahan pokok kredit (*top up*), hutang baru tetap dikenakan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
- e. Dalam hal agunan yang diagunkan dapat diserahkan kembali kepada pemegang hak tanggungan ketika kedua perjanjian yang terpisah itu telah dinyatakan lunas.

Dari keseluruhan tawaran itu merupakan bagian dari penyelesaian masalah dalam restrukturisasi kredit. Hal ini tentunya merupakan keadaan yang tidak adil bagi Pihak Berutang. Seperti diketahui, pihak yang seharusnya memiliki penawaran lebih tinggi adalah Pihak Berutang dimana pihaknyalah yang dirugikan. Sehingga secara keseluruhan, upaya restrukturisasi yang digunakan oleh Pihak Bank terkesan keliru dan terkesan tidak memenuhi unsur itikad baik dari sebuah perjanjian.

Itikad baik berhubungan dengan kepatutan dan kejujuran atau tunduk terhadap apa yang dirasa patut didalam masyarakat. Pihak Bank dikatakan telah mengesampingkan unsur itikad baik karena dengan restrukturisasi kredit, maka



dipandang bahwa terdapat sebuah masalah yang disebabkan oleh Pihak Berutang sehingga Pihak Bank dapat mengeluarkan kebijakan.

Melalui beberapa kajian, Penulis menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian wanprestasi yang diambil oleh Pihak Bank untuk ditawarkan kepada Pihak Berutang adalah sesuatu yang keliru dan tidak memiliki unsur edukasi terhadap nasabahnya. Oleh karena itu, meskipun penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan, maka diharapkan ada perlakuan yang adil dari Pihak Bank kepada Pihak Berutang serta pemahaman dari sudut pandang hukum oleh Pihak Berutang menyingkapi upaya penyelesaian masalahnya.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Tagihan yang Ditagihkan Berlebih oleh Pihak Bank

Wanprestasi yang telah diperbuat pihak bank berdampak terhadap perubahan skema pembayaran hutang antara pihak berhutang dengan pihak bank. Didalam tabel dibawah ini dijelaskan tentang skema pembayaran asli (yang sesuai dengan perjanjian) dan skema pembayaran ketika perjanjian tersebut bermasalah.

Tabel 1.
Perbandingan pembayaran angsuran kredit pada Skala Angsuran 72 bulan dan Skala Angsuran 96 bulan.

Bulan ke -	Skala Angsuran 72 Bulan (Sesuai Perjanjian)	Bulan ke -	Skala Angsuran 96 Bulan (Diluar Perjanjian)
1 – 12	Rp. 16.111.499,83	1 – 12	Rp. 13.345.581
13 – 24	Rp. 16.957.218,58	13 – 24	Rp. 14.132.219,98
25 – 36	Rp. 16.658.203,23	25 – 36	Rp. 13.904.879,04
37 – 48	Rp. 16.765.550,44	37 – 48	Rp. 14.085.690,18
49 – 60	Rp. 16.821.365,33	49 – 60	Rp. 14.095.946,32
61 – 72	Rp. 16.776.763,08	61 – 72	Rp. 14.054.614,27

		73 - 84	Rp. 14.138.781,96
		85 - 96	Rp. 14.143.178,06

Dari Tabel 1.¹⁶ terlihat ada perbedaan jumlah tagihan yang di tagihkan dari pihak bank kepada pihak berutang, dimana ketika dijumlah maka terdapat selisih sekitar Rp. 141.723.487,36. Jumlah tersebut belum secara keseluruhan karena masih dibebani dengan bunga karena dianggap sebagai hutang yang tidak terbayarkan sejak pertama kali pihak berutang melakukan angsuran. Selisih yang terdapat diantara kedua skema angsuran tersebut, menurut hukum perikatan disebut sebagai pembayaran tidak terhutang atau *onverschuldigde betaling*.

Menurut ketentuan Pasal 1359 KUHPerdara, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali. Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekeliruan atau salah perkiraan. Dikira ada hutang, tetapi sebenarnya tidak ada hutang. Pembayaran yang dilakukan itu sifatnya bukan sukarela, melainkan karena kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat. tetapi kemudian ternyata bahwa perikatan yang dikira ada sebenarnya tidak ada. Dengan demikian ada kewajiban undang-undang bagi pihak yang menerima pembayaran itu mengembalikan pembayaran yang telah ia terima tanpa perikatan.

Suatu pembayaran jika dilakukan dengan sukarela berdasarkan perikatan bebas, maka dalam hal ini pembayaran yang sudah dipenuhi tidak dapat diminta kembali. Hal tersebut jelas adalah perikatan, sedangkan pemberiannya yang secara sukarela hanya memberikan keuntungan bagi satu pihak saja sehingga tidak dapat dilakukan

penuntutan. Selain karena pembayaran tidak terhutang yang dibayarkan karena kewajiban dan sukarela, hal lain yang menjadi penyebab adalah karena pembayaran

¹⁶ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan Egas Sagalawani, Manager Consumer Load Processing Mgr PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 15 Maret 2016.



tersebut dilakukan dengan khilaf dengan mengira bahwa ia berutang. Pada umumnya suatu pembayaran tidak terhutang apabila:¹⁷

- a. Sama sekali tidak ada perikatan antara kreditor dan pembayar
- b. Ada perikatan, tetapi perikatan itu tidak sesuai atau perikatan itu telah hapus

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak Bank M, diketahui bahwa pihak bank telah memberikan informasi terhadap kelebihan bayar dari pihak berutang yang diterimanya. Pembayaran berlebih tersebut telah dihitung oleh pihak bank dimana nantinya akan menjadi pengurang kewajiban dari pihak berutang. Kelebihan bayar tersebut menurut bank tidak dapat dikembalikan secara tunai, melainkan langsung dilakukan pemotongan dari hutang pokok ²².

Menanggapi pernyataan dari pihak bank, pihak berutang mengaku bahwa memang benar telah ada konfirmasi mengenai hal tersebut dan pihaknya tidak mempermasalahkan apabila kelebihan bayar itu tidak dapat ditarik secara tunai melainkan langsung dilakukan pemotongan terhadap hutang pokok ¹⁸.

Apabila seseorang menerima suatu pembayaran yang tak terhutang, maka terjadilah perikatan bagi penerimanya yang berkewajiban untuk membayarnya kembali (Pasal 1360 KUHPerdara). Perikatan untuk membayar kembali adalah perikatan yang lahir karena undang-undang yang disebabkan perbuatan seseorang yang sah.


Pada pembahasan masalah sebelumnya terkait upaya penyelesaian wanprestasi, perlu dibedakan bahwa didalam penyelesaiannya hal yang menjadi pembahasan adalah dari segi perjanjian itu sendiri. Namun terhadap perikatan yang ada tidak serta merta mengikut terhadap penyelesaian perjanjiannya.

Sebuah perikatan memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak dalam perikatan tersebut. Pada kasus yang diteliti, Penulis melihat bahwa terdapat dua masalah yang ada dalam judul penelitian yang diangkat. Permasalahan pertama tentang upaya

¹⁷ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 420.

²² Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan Egas Sagalawani, Manager Consumer Load Processing Mgr PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 15 Maret 2016.

¹⁸ Berdasarkan pada hasil wawancara Penulis dengan JB, pihak dalam perjanjian (Pihak Berutang) pada PT. Bank M (Persero), Tbk Cabang Makassar pada tanggal 19 Maret 2016.



penyelesaian wanprestasi dari segi perjanjiannya, sedangkan yang kedua adalah penyelesaian masalah tentang kelebihan bayar angsuran yang ditinjau dari segi perikatannya.

Suatu kelebihan bayar, menurut KUHPerdara adalah wajib untuk dikembalikan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1360 KUHPerdara dimana menyebutkan bahwa:

“Barang siapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.”

Pengembalian seperti yang terdapat didalam permasalahan diatas, terlihat bahwa pengembalian tersebut adalah hasil dari wanprestasi yang dilakukan Pihak Bank terhadap perjanjian yang ada, meskipun kenyataannya masih ada perikatan pokok yang belum selesai didalamnya. Namun hal ini menurut Penulis adalah pengembalian yang tidak seharusnya. Didalam Pasal 1362 KUHPerdara berbunyi:

“Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun hal itu terjadi diluar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya.”

Suatu pembayaran tidak terhutang erat kaitannya dengan itikad buruk dari penerimanya. Tolak ukur itikad buruk seperti yang terdapat didalam Pasal 1362 KUHPerdara pun tidak dijelaskan. Namun sebagai pembanding didalam permasalahan yang ada, Penulis melihat adanya indikasi itikad buruk dari Pihak Bank, hal ini dibuktikan dengan pihak yang menerima pembayaran tersebut tidak secara pribadi menyadari adanya kelebihan bayar sehingga didalam ketentuan pasal itu pula terdapat ketentuan bahwa kelebihan bayar itu adalah wajib dikembalikan dengan harga dan hasil-hasilnya, terhitung dari harga pembayaran, sedangkan didalam permasalahan yang ada, Pihak Bank hanya mengembalikan pokok dari kelebihan bayar tersebut. Selain itu, yang mengarah kepada indikasi adanya itikad buruk yaitu pengembalian dari kelebihan bayar tidak berupa penyerahan langsung kepada Pihak Berutang, tetapi melalui mekanisme pemotongan dari sisa kewajiban pokok Pihak Berutang. Dengan demikian, Pihak



Berutang tentunya mengalami kerugian dari selisih hasil-hasil yang wajib diperolehnya dan haknya dibatasi.

D. KESIMPULAN

Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Bank M Cabang Makassar dilakukan secara mediasi diantara para pihak. Wanprestasi ini terjadi akibat tindakan yang dilakukan Pihak Bank di luar daripada yang diperjanjikan dalam *addendum* (bagian dari Perjanjian Kredit) dengan Pihak Berutang. Penyelesaian dengan cara ini adalah untuk menghindarkan penyelesaian dengan jalur hukum. Upaya yang dilakukan Pihak Bank adalah dengan menawarkan beberapa hal kepada Pihak Berutang sebagai jalan tengahnya. Beberapa upaya tersebut ternyata menurut Penulis adalah upaya yang dilakukan dalam hal Debitur atau Pihak Berutang yang melakukan wanprestasi. Bentuk penyelesaian itu sendiri terlihat dari penawaran yang ada yang merupakan bagian dari restrukturisasi perjanjian kredit. Restrukturisasi perjanjian kredit adalah upaya yang dilakukan perbankan dalam memberikan solusi terhadap kredit bermasalah yang disalurkan. Pihak Berutang sendiri menerima penawaran dari Pihak Bank dengan pertimbangan agar kegiatan usaha lainnya tetap berjalan lancar. Implikasi yuridis terhadap tagihan yang ditagihkan berlebih oleh Pihak Bank menyebabkan adanya kelebihan bayar atau yang dikenal dengan sebutan *onverschuldigde betaling*. *Onverschuldigde betaling* adalah perikatan yang lahir dari undang-undang namun seiring perikatan berjalan ada hal yang dilanggar sehingga menyebabkan pembayaran tidak terhutang. KUHPerdara mengatakan bahwa pihak yang menerima kelebihan bayar tersebut harus mengembalikannya dan apabila tindakannya itu dipandang sebagai sebuah bagian dari itikad buruk maka wajib mengembalikannya beserta hasil-hasilnya. Pengembalian kelebihan bayar terpisah dari perikatan yang masih ada maupun perjanjian yang terjadi akibat perikatan tersebut. Namun dalam penyelesaiannya, hal ini adalah berbeda sehingga perlu diselesaikan bagian per bagian mulai dari pengembalian kelebihan bayarnya terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kie, Tan Thong, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 21/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Petunjuk dan Pedoman tentang Tata Cara Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi Kredit Bermasalah